



**PUTUSAN**  
**Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Niko Priatama als Ikong als Cina als Bapak Fini bin Lanci
2. Tempat lahir : Kuala Kurun
3. Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 16 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tjilik Riwut Nomor 51 RT 015 RW 003  
Kelurahan Kuala Kurun Kecamatan Kurun  
Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 22 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27/X/2020/Res Narkoba tertanggal 22 Oktober 2020 dan diperpanjang tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp.Kap/27.a/X/2020/Res Narkoba tertanggal 25 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/29/X/2020/Res Narkoba tertanggal 28 Oktober 2020;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-48/O.2.22.3/Enz.1/11/2020 tertanggal 10 November 2020;
3. Penyidik dengan Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 92/Pen.Pid/2020/PN Kkn tertanggal 18 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-22/O.2.22.3/Enz.2/01/2021 tertanggal 11 Januari 2021;



5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 12 Januari 2021;

6. Majelis Hakim dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021 berdasarkan Penetapan Nomor: 3/Pid.Sus/2020/PN Kkn tertanggal 2 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eprayen Punding beralamat di Jalan Tamanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn tertanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 12 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn tanggal 12 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Niko Priatama Als Ikong Als Cina Als Bapak Fini Bin Lanci telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Terhadap terdakwa Niko Priatama Als Ikong Als Cina Als Bapak Fini Bin Lanci selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik klip besar serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 101,52 Gram dan berat bersih 100,56 Gram;
- 1 (satu) Plastik klip kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 Gram dan berat bersih 0,84 Gram;
- 6 (enam) butir Narkotika Golongan I jenis Pil Ekstasi warna hijau dengan berat kotor 1,89 Gram dan berat bersih 1,29 Gram;
- 1 (satu) bundle Plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung merk Red Doorz warna merah;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 150 warna putih beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk JQ Collection;

## (Dirampas untuk Dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

## (Dirampas untuk Negara)

## 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als Bapak FINI Bin LANCI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Toko Baju Bintang THIA Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dalam hal perbuatan**

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-Awalnya Terdakwa mendapatkan 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu dan 6 (delapan) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Pil Ekstasi warna merah dari Saudara **MAWONG (DPO)** dengan cara pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib atau sekitar siang hari Terdakwa berada di desa Karitak Terdakwa ada menghubungi Saudara MAWONG kemudian Terdakwa memesan barang shabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons dan pil Ekstasinya sebanyak 9 (Sembilan) butir dan Terdakwa minta untuk diantar ke tujuan Terdakwa di desa Karitak dan Terdakwa memesan shabu kepada Saudara MAWONG biasanya sistim berhutang terlebih dahulu kemudian sekitar jam 20.00 Wib atau malam hari Saudara MAWONG menemui Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan barang yang Terdakwa pesan yaitu 1 (satu) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis shabu atau dengan berat kurang lebih 1 (satu) Ons dan Ekstasi warna merah sebanyak 9 (Sembilan) butir setelah barang shabu dan Pil Ekstasi diserahkan setangan ke Terdakwa oleh Saudara MAWONG pada saat Terdakwa menerima barang shabu dan pil Ekstasi pada saat itu masih berbentuk 1 (satu) paket dan pil Ekstasinya dibungkus menjadi satu di plastik klip setelah itu shabu yang Terdakwa terima Terdakwa paket kembali sesuai dengan pesanan orang yang akan membeli dan saat itu shabunya Terdakwa paket kembali menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing paket kurang lebih 5 gram setelah barang Terdakwa paket dan Terdakwa edarkan atau Terdakwa jual kepada orang yang sudah memesan setelah itu masih ada tersisa 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dan shabunya Terdakwa simpan di dalam tas selempang merk TQ collection warna hitam milik Terdakwa dan untuk pil Ekstasi sejumlah 9 (Sembilan) butir warna merah Terdakwa bungkus kembali masing-masing dengan menggunakan plastik dan pil Ekstasinya sudah terjual sebanyak 3 (tiga) butir dan masih ada tersisa 6 (enam) butir dan pil Ekstasi tersebut



juga Terdakwa simpan di dalam tas selempang merk JQ collection warna hitam milik Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 11.00 Wib atau sekitar siang hari yang saat itu Terdakwa berada di Toko Baju Thia desa Tewai Baru Terdakwa ada menghubungi Saudara MAWONG Terdakwa memesan shabu kembali sebanyak kurang lebih 1 (satu) Ons dan sekira jam 12.00 Wib ada orang suruhan Saudara MAWONG yang Terdakwa tidak kenal namanya mengantarkan barang shabu yang Terdakwa pesan dari Saudara MAWONG sebanyak 1 (satu) paket atau dengan berat kurang lebih 1 (satu) Ons setelah Terdakwa menerima barang tersebut barang shabu itu Terdakwa simpan langsung di dalam 1 (satu) buah tas selempang merk TQ collection warna hitam milik Terdakwa dan tas Terdakwa tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar.

- Bahwa kemudian sekira jam 14.30 Wib saat itu Terdakwa berada di Toko Baju Bintang THIA bersama **Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN (dituntut dalam berkas terpisah)** dan Saksi TUTI Als THIA Binti AJU saat itu mereka sedang hendak makan dan saat itu juga ada beberapa orang lelaki datang kemudian mengamankan Terdakwa dan menyampaikan mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saat juga memperlihatkan Surat Tugas dan Petugas Kepolisian memanggil Aparat Desa yaitu Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) dan tidak lama datang Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) setelah itu Petugas Kepolisian yang lain memperlihatkan Surat Tugas kembali dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan pada saat hendak melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memberitahukan barang tersebut ada Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa di dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa menunjukkan dan dihadapan Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil tas Terdakwa tersebut dan Petugas Kepolisian juga meminta





kepada Terdakwa untuk membuka tas milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk TQ collection warna hitam milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur di dalamnya berisi 1 (satu) buah sarung RedDoorz warna merah pada saat Terdakwa buka berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam tas tersebut juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan 6 (enam) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna merah dan saat itu juga Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan ekstasi dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian juga telah mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 150 warna putih beserta sim card, 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk JQ Collection warna hitam dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak lama juga sekira jam 14.45 Wib Petugas Kepolisian dihadapan yaitu Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN (dituntut dalam perkara lain) di saku kantong celana sebelah kanan berupa 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip tersebut dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah dan saat itu juga Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang apa dan milik siapa di jawab oleh Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah miliknya dan Petugas Kepolisian juga menanyakan barang yang ditemukan dari Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN didapat dari siapa di jawab oleh Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang tersebut didapat dari Saudara Pak WULAN yang mana barang shabu milik Saudara Pak WULAN berasal dari Terdakwa setelah itu Terdakwa juga Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



-Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut dengan cara Terdakwa di telpon terlebih dahulu oleh pembeli menanyakan ada barang atau tidak dan Terdakwa jawab ada pembeli memesan sesuai dengan pesanan setelah itu Terdakwa menyampaikan harga, setelah sepakat dengan harga dan cara pembayaran pembelian setelah itu Terdakwa mengantarkan barang pesanan shabu dan pil ekstasinya kepada pembeli, Terdakwa menjual shabu tersebut perkantongnya dengan harga Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan untuk pil ekstasinya Terdakwa menjual perbutirnya dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

-Bahwa Apabila shabu tersebut terjual semua Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, jika pil ekstasi tersebut terjual semua Terdakwa akan mendapatkan keuntungan Rp 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa masih ada sisa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als BAPAK FINI Bin LANCI telah dilakukan penimbangan dan telah di buatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 110 / 11144 / 2020, tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil :

- o **Barang bukti shabu ditimbang tanpa bungkusnya 101,40 gram (Berat bersih)**
- o **Barang bukti Pil Ekstasi Merah Muda ditimbang tanpa bungkusnya 1,29 gram (Berat bersih).**

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika an. NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als BAPAK FINI Bin LANCI telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 466/LHP/X/PNBP/2020 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 467/LHP/X/PNBP/2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai POM di Palangkaraya sebagai berikut:

No	NAMA SAMPLER	LAPORAN HASIL PENGUJIAN		KESIMPULAN
		NOMOR	TANGGAL	
1	Kristal Bening	466/LHP/X/PNBP /2020	27 Oktober 2020	<u>METAMFETAMIN: POSITIF</u> Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I (Satu), No. Urut 61, Lampiran I UU



				RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	Tablet Warna Pink	467/LHP/X/PNBP /2020	27 Oktober 2020	<u>MDMA: POSITIF</u> MDMA Termasuk Narkotika Golongan I (Satu), No. Urut 37, Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Dalam hal terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram** tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KEDUA

Bahwa ia terdakwa NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als Bapak FINI Bin LANCI pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Toko Baju Bintang THIA Jalan Lintas Kurun-Palangka Raya Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :**

- Pada hari dan tanggal diatas sekira jam 14.30 Wib saat itu Terdakwa berada di Toko Baju Bintang THIA bersama **Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN (dituntut dalam berkas terpisah)** dan Saksi TUTI Als THIA Binti AJU saat itu mereka sedang hendak makan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saat itu juga ada beberapa orang lelaki datang kemudian mengamankan Terdakwa dan menyampaikan mereka adalah Petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas dan saat juga memperlihatkan Surat Tugas dan Petugas Kepolisian memanggil Aparat Desa yaitu Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) dan tidak lama datang Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) setelah itu Petugas Kepolisian yang lain memperlihatkan Surat Tugas kembali dan meminta izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan pada saat hendak melakukan penggeledahan Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa di mana menyimpan barang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan saat itu Terdakwa langsung memberitahukan barang tersebut ada Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa di dalam kamar tidur setelah itu Terdakwa menunjukkan dan dihadapan Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) Terdakwa diminta oleh Petugas Kepolisian untuk mengambil tas Terdakwa tersebut dan Petugas Kepolisian juga meminta kepada Terdakwa untuk membuka tas milik Terdakwa tersebut pada saat Terdakwa membuka 1 (satu) buah tas selempang merk TQ collection warna hitam milik Terdakwa yang berada di dalam kamar tidur di dalamnya berisi 1 (satu) buah sarung RedDoorz warna merah pada saat Terdakwa buka berisi 2 (dua) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan di dalam tas tersebut juga di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam ditemukan 6 (enam) butir diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi warna merah dan saat itu juga Petugas Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa barang apa dan milik siapa Terdakwa jawab barang tersebut adalah shabu dan ekstasi dan Terdakwa akui adalah milik Terdakwa, kemudian Petugas Kepolisian juga telah mengamankan 1 (satu) buah hand phone merk Oppo warna biru beserta sim card, 1 (satu) buah hand phone merk Nokia 150 warna putih beserta sim car, 1 (satu) buah timbangan digital merk scale warna hitam, 1 (satu) buah sendok shabu yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah bundelan plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk JQ

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Collection warna hitam dan uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan tidak lama juga sekira jam 14.45 Wib Petugas Kepolisian dihadapan yaitu Saksi SIGO ARJU Als Bapak NATA Bin SIKI (Kepala Desa Tewai Baru), Saksi ALUNG Als Bapak YAYI Bin TUNGEH RANGKAI (Sekdes Tewai Baru) melakukan penggeledahan badan terhadap Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN (dituntut dalam perkara lain) di saku kantong celana sebelah kanan berupa 6 (enam) paket plastik klip yang berisi serbuk Kristal diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) buah plastik klip dan plastik klip tersebut dibungkus dengan 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna merah dan saat itu juga Petugas Kepolisian menanyakan kepada Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang apa dan milik siapa di jawab oleh Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang tersebut adalah shabu dan diakui adalah miliknya dan Petugas Kepolisian juga menanyakan barang yang ditemukan dari Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN didapat dari siapa di jawab oleh Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN barang tersebut didapat dari Saudara Pak WULAN yang mana barang shabu milik Saudara Pak WULAN berasal dari Terdakwa setelah itu Terdakwa juga Saudara MUSLIADI Als DEDE Bin IMAN dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Gunung Mas.

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als BAPAK FINI Bin LANCI telah dilakukan penimbangan dan telah di buatkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 110 / 11144 / 2020, tanggal 23 Oktober 2020 dengan Hasil :

- o **Barang bukti shabu ditimbang tanpa bungkusnya 101,40 gram (Berat bersih)**
- o **Barang bukti Pil Ekstasi Merah Muda ditimbang tanpa bungkusnya 1,29 gram (Berat bersih).**

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika an. NIKO PRIATAMA Als IKONG Als CINA Als BAPAK FINI Bin LANCI telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 466/LHP/X/PNBP/2020 dan Laporan Hasil Pengujian Nomor: 467/LHP/X/PNBP/2020 Perihal Hasil Pengujian Laboratorium tanggal 27 Oktober 2020 dari Balai POM di Palangkaraya sebagai berikut:

No	NAMA	LAPORAN HASIL PENGUJIAN	KESIMPULAN
----	------	-------------------------	------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SAMPEL	NOMOR	TANGGAL	
1	Kristal Bening	466/LHP/X/PNBP /2020	27 Oktober 2020	<u>METAMFETAMIN: POSITIF</u> Metamfetamin Termasuk Narkotika Golongan I (Satu), No. Urut 61, Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2	Tablet Warna Pink	467/LHP/X/PNBP /2020	27 Oktober 2020	<u>MDMA: POSITIF</u> MDMA Termasuk Narkotika Golongan I (Satu), No. Urut 37, Lampiran I UU RI no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

- Dalam hal terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram** tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agus Palete als Agus bin Jhon Palete** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa anggota kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Baju Bintang Thia pada Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar Toko Baju Bintang Thia terdapat orang yang terlibat dalam peredaran narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian juga mengamankan saudara Musliadi als Dede bin Iman dan saudari Tuti als Thia binti Aju;
- Bahwa selain saksi dari kepolisian yang ada dilokasi saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah saudara Sigo Arju als Bapak Nata bin Sika dan saudara Alung als Bapak Yayi bin Tungeh Rangkai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh rekan Saksi, Terdakwa mengatakan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut di dalam kamarnya pada tas selempang merek TQ berwarna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang ditemukan berupa 1 (satu) sarung RedDoorz warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, serta didalam tas tersebut terdapat juga 1 (satu) buath dompet kecil berwarna hitam yang berisi 6 (enam) butir pil berwarna merah dibungkus plastik bening dan plastik klip yang diduga narkoba
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek *pocket scale* berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah telepon selular merek Oppo berwarna biru beserta *sim card*-nya, 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia tipe 150 berwarna putih berserta *sim card*-nya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Musliadi als Dede bin Iman dan menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba yang disimpan didalam 1 (satu) buah plastik klip pada 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berada di saku celana sebelah kanan saudara Musliadi als Dede bin Iman, dimana keseluruhan barang tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang hasil penggeledahan tersebut diamankan oleh Saksi dan beberapa anggota kepolisian ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket benda kristal yang diduga narkoba dan 6 (enam) butir pil berwarna merah yang diduga narkoba dari saudara Mawong;
- Bahwa untuk mendapatkan paket tersebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menghubungi saudara Mawong dan memesan kepadanya paket seberat 1 (satu) ons untuk shabu

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi, yang diminta Terdakwa untuk diantarkan kepadanya dengan berutang terlebih dahulu kepada saudara Mawong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saudara Mawong bertemu dengan Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan Terdakwa sebelumnya yakni 1 (satu) ons paket shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memaketkan kembali paket 1 (satu) ons benda kristal yang diduga narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram dan 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram kepada Saudara Pak Aldi di Bawan seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per paket;

- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual 4 (empat) paket kepada Saudara Adul di Karitak seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa menjual 14 (empat belas) paket kepada Saudara Maman di Desa Pematang Limau seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta 3 (tiga) buah butir pil yang diduga narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) kantong benda diduga narkoba kepada Saudara Pak Wulan di Desa Tanjung Karitak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa meminta kembali barang yang diduga narkoba kepada Saudara Maman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 2,5$  (dua setengah) gram;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Musliadi als Dede bin Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli barang sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm 5$  (lima) gram;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Musliadi als Dede bin Iman untuk mengambil barang kepada Saudara Pak Wulan, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudari Karen atas penjualan barang yang diduga narkoba seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan pembeli Saudara Musliadi als Dede bin Iman;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian benda yang diduga narkoba dan pil yang diduga narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan keempat pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila seluruh paket berhasil dijual sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar ± Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil yang diduga narkoba;
- Bahwa uang hasil pengeledahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan kristal putih yang diduga narkoba;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian selama ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**2. Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Agus Palete als Agus bin Jhon Palete serta beberapa anggota kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Baju Bintang Thia pada Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar Toko Baju Bintang Thia terdapat orang yang terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota kepolisian juga mengamankan saudara Musliadi als Dede bin Iman dan saudari Tuti als Thia binti Aju;
- Bahwa selain saksi dari kepolisian yang ada dilokasi saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan adalah saudara Sigo Arju als Bapak Nata bin Sika dan saudara Alung als Bapak Yayi bin Tungeh Rangkai;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh rekan Saksi, Terdakwa mengatakan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut di dalam kamarnya pada tas selempang merek TQ berwarna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang ditemukan berupa 1 (satu) sarung RedDoorz warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, serta didalam tas tersebut terdapat juga 1 (satu) buath dompet kecil berwarna hitam yang berisi 6 (enam) butir pil berwarna merah dibungkus plastik bening dan plastik klip yang diduga narkoba
- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek *pocket scale* berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah telepon selular merek Oppo berwarna biru beserta *sim card*-nya, 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia tipe 150 berwarna putih berserta *sim card*-nya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan penggeledahan terhadap saudara Musliadi als Dede bin Iman dan menemukan 6 (enam) paket plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkoba yang disimpan didalam 1 (satu) buah plastik klip pada 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna merah yang berada di saku celana sebelah kanan saudara Musliadi als Dede bin Iman, dimana keseluruhan barang tersebut diakui adalah miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang hasil penggeledahan tersebut diamankan oleh Saksi dan beberapa anggota kepolisian ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket benda kristal yang diduga narkoba dan 6 (enam) butir pil berwarna merah yang diduga narkoba dari saudara Mawong;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan paket tersebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menghubungi saudara Mawong dan memesan kepadanya paket seberat 1 (satu) ons untuk shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi, yang diminta Terdakwa untuk diantarkan kepadanya dengan berutang terlebih dahulu kepada saudara Mawong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB saudara Mawong bertemu dengan Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan Terdakwa sebelumnya yakni 1 (satu) ons paket shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaketkan kembali paket 1 (satu) ons benda kristal yang diduga narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram dan 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram kepada Saudara Pak Aldi di Bawan seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual 4 (empat) paket kepada Saudara Adul di Karitak seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa menjual 14 (empat belas) paket kepada Saudara Maman di Desa Pematang Limau seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta 3 (tiga) buah butir pil yang diduga narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) kantong benda diduga narkoba kepada Saudara Pak Wulan di Desa Tanjung Karitak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa meminta kembali barang yang diduga narkoba kepada Saudara Maman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 2,5$  (dua setengah) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Musliadi als Dede bin Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli barang sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm 5$  (lima) gram;

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Musliadi als Dede bin Iman untuk mengambil barang kepada Saudara Pak Wulan, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudari Karen atas penjualan barang yang diduga narkoba seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan pembeli Saudara Musliadi als Dede bin Iman;
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian benda yang diduga narkoba dan pil yang diduga narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan keempat pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila seluruh paket berhasil dijual sebesar  $\pm$  Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar  $\pm$  Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil yang diduga narkoba;
  - Bahwa uang hasil penggeledahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan kristal putih yang diduga narkoba;
  - Bahwa Terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian selama ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 110/11144/2020 oleh Imanuel Martinus Batubara selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) UPC Gunung Mas tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap:

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



- a. 2 (dua) plastik klip dengan berat 102,62 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 101,40 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 102,49 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 101,27 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,39 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,13 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
- b. 6 (enam) plastik klip dengan berat 1,89 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,29 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,64 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,35 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
2. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 466/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 467/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas tablet berwarna pink mengandung metafetamina yang termasuk narkoba golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Baju Bintang Thia pada Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Toko Baju Bintang Thia terdapat orang yang terlibat dalam peredaran narkoba;
- Bahwa yang ada dilokasi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota kepolisian Resor Gunung Mas diantaranya Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani dan juga saudara Sigo Arju als Bapak Nata bin Sika serta saudara Alung als Bapak Yai bin Tungeh Rang kai;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut di dalam kamarnya pada tas selempang merek TQ berwarna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan yang ditemukan berupa 1 (satu) sarung RedDoorz warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, serta didalam tas tersebut terdapat juga 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisi 6 (enam) butir pil berwarna merah dibungkus plastik bening dan plastik klip yang diduga narkoba;
- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah telepon selular merek Oppo berwarna biru beserta sim card-nya, 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia tipe 150 berwarna putih beserta sim card-nya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang hasil pengeledahan tersebut diamankan oleh Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani dan beberapa anggota kepolisian ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket benda kristal yang diduga narkoba dan 6 (enam) butir pil berwarna merah yang diduga narkoba dari saudara Mawong;
- Bahwa untuk mendapatkan paket tersebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menghubungi saudara

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mawong dan memesan kepadanya paket seberat 1 (satu) ons untuk shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi, yang diminta Terdakwa untuk diantarkan kepadanya dengan berutang terlebih dahulu kepada saudara Mawong;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada hari yang sama saudara Mawong bertemu dengan Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan Terdakwa sebelumnya yakni 1 (satu) ons paket shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaketkan kembali paket 1 (satu) ons benda kristal yang diduga narkotika menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing  $\pm 5$  (lima) gram dan 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkotika;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan berat  $\pm 10$  (sepuluh) gram kepada Saudara Pak Aldi di Bawan seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual 4 (empat) paket kepada Saudara Adul di Karitak seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa menjual 14 (empat belas) paket kepada Saudara Maman di Desa Pematang Limau seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta 3 (tiga) buah butir pil yang diduga narkotika seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) kantong benda diduga narkotika kepada Saudara Pak Wulan di Desa Tanjung Karitak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa meminta kembali barang yang diduga narkotika kepada Saudara Maman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm 2,5$  (dua setengah) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Musliadi als Dede bin Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli barang sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm 5$  (lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Musliadi als Dede bin Iman untuk mengambil barang kepada Saudara Pak Wulan, dan selanjutnya

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudari Karen atas penjualan barang yang diduga narkoba seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan pembeli Saudara Musliadi als Dede bin Iman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Toko Baju Bintang Thia, Terdakwa memesan kembali paket sebanyak 1 (satu) ons kepada Saudara Mawong dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdapat orang suruhan Saudara Mawong yang Terdakwa tidak kenal mengantarkan paket pesanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar pada tas selempang merek TQ Collection warna hitam;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian benda yang diduga narkoba dan pil yang diduga narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan keempat pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang yang diduga narkoba tersebut dengan memesan melalui telepon selular milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengantarkan paket pesanan tersebut kepada yang meminta;

- Bahwa Terdakwa memberikan harga perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk pil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;

- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila seluruh paket berhasil dijual sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar ± Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil yang diduga narkoba;

- Bahwa uang hasil pengeledahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip besar serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 101,52 gram dan berat bersih 100,56 gram;
2. 1 (satu) plastik klip kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,84 gram;
3. 6 (enam) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 1,89 Gram dan berat bersih 1,29 Gram;
4. 1 (satu) bundel plastik klip;
5. 1 (satu) buah timbangan digital merk *Scale* warna hitam beserta bungkusnya;
6. 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
7. 1 (satu) buah sarung merk *Red Doorz* warna merah;
8. 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 150 warna putih beserta Sim Card;
10. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Card;
11. 1 (satu) buah Tas warna hitam merk JQ Colection;
12. Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Baju Bintang Thia pada Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat bahwa disekitar Toko Baju Bintang Thia terdapat orang yang terlibat dalam peredaran narkotika;
- Bahwa yang ada dilokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa adalah beberapa anggota kepolisian Resor Gunung Mas diantaranya Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani dan juga saudara Sigo Arju als Bapak Nata bin Sika serta saudara Alung als Bapak Yai bin Tungeh Rangikai;

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan menyimpan barang yang diduga narkoba tersebut di dalam kamarnya pada tas selempang merek TQ berwarna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan yang ditemukan berupa 1 (satu) sarung RedDoorz warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, serta didalam tas tersebut terdapat juga 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisi 6 (enam) butir pil berwarna merah dibungkus plastik bening dan plastik klip yang diduga narkoba;
- Bahwa selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah telepon selular merek Oppo berwarna biru beserta sim card-nya, 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia tipe 150 berwarna putih beserta sim card-nya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang-barang yang hasil penggeledahan tersebut diamankan oleh Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani dan beberapa anggota kepolisian ke Kantor Polisi Resor Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket benda kristal yang diduga narkoba dan 6 (enam) butir pil berwarna merah yang diduga narkoba dari saudara Mawong;
- Bahwa untuk mendapatkan paket tersebut Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB menghubungi saudara Mawong dan memesan kepadanya paket seberat 1 (satu) ons untuk shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi, yang diminta Terdakwa untuk diantarkan kepadanya dengan berutang terlebih dahulu kepada saudara Mawong;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada hari yang sama saudara Mawong bertemu dengan Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan Terdakwa sebelumnya yakni 1 (satu) ons paket shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memaketkan kembali paket 1 (satu) ons benda kristal yang diduga narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing  $\pm$  5 (lima) gram dan 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn





- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram kepada Saudara Pak Aldi di Bawan seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual 4 (empat) paket kepada Saudara Adul di Karitak seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa menjual 14 (empat belas) paket kepada Saudara Maman di Desa Pematang Limau seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta 3 (tiga) buah butir pil yang diduga narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) kantong benda diduga narkoba kepada Saudara Pak Wulan di Desa Tanjung Karitak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa meminta kembali barang yang diduga narkoba kepada Saudara Maman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  2,5 (dua setengah) gram;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Musliadi als Dede bin Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli barang sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm$  5 (lima) gram;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Musliadi als Dede bin Iman untuk mengambil barang kepada Saudara Pak Wulan, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudari Karen atas penjualan barang yang diduga narkoba seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan pembeli Saudara Musliadi als Dede bin Iman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Toko Baju Bintang Thia, Terdakwa memesan kembali paket sebanyak 1 (satu) ons kepada Saudara Mawong dan kemudian sekitar pukul 12.00 WIB terdapat orang suruhan Saudara Mawong yang Terdakwa tidak kenal mengantarkan paket pesanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar pada tas selempang merek TQ Collection warna hitam;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian benda yang diduga narkoba dan pil yang diduga narkoba sebanyak 4 (empat) kali yaitu



pertama pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan keempat pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengedarkan barang yang diduga narkoba tersebut dengan memesan melalui telepon selular milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengantarkan paket pesanan tersebut kepada yang meminta;
- Bahwa Terdakwa memberikan harga perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk pil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa keuntungan yang akan didapatkan oleh Terdakwa apabila seluruh paket berhasil dijual sebesar  $\pm$  Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar  $\pm$  Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil yang diduga narkoba;
- Bahwa uang hasil pengeledahan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, ia tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Niko Priatama als Ikong als Cina als Bapak Fini bin Lanci telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-04/KKN/1/2021 tertanggal 12 Januari 2021 serta dalam persidangan Terdakwa Niko Priatama als Ikong als Cina als Bapak Fini bin Lanci telah membenarkan bahwa identitas terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Niko Priatama als Ikong als Cina als Bapak Fini bin Lanci adalah terdakwa dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi harus dibuktikan unsur-unsur berikutnya;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dapat diartikan bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah tidak ada alas hak atau ijin yang sah dari aparat yang berwenang sehingga bertentangan dengan hukum. Elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menawarkan untuk dijual" berarti menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, membeli dimana harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menerima" yakni mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menjadi perantara dalam jual beli" yakni sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan, sedangkan yang dimaksud dengan "menukar" yakni menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, dan yang dimaksud dengan "menyerahkan" yakni memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknologi (Vide Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan. (Vide Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter, dimana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter. (Vide Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak disini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika diluar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resor Gunung Mas pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekira pukul 14.30 WIB di Toko Baju Bintang

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thia pada Desa Tewai Baru Kecamatan Sepang Kabupaten Gunung Mas, awalnya penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian Resor Gunung Mas diantaranya Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Toko Baju Bintang Thia terdapat orang yang terlibat dalam peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan dan pengeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh saudara Sigo Arju als Bapak Nata bin Sika serta saudara Alung als Bapak Yai bin Tungeh Rangkai, dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa mengatakan menyimpan paketan barang yang diduga narkoba tersebut didalam kamarnya pada tas selempang merek TQ berwarna hitam;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian dari Resor Gunung Mas yang disaksikan oleh warga setempat melakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) buah tas selempang merek TQ yang berwarna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) sarung RedDoorz warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik berisi serbuk kristal yang diduga narkoba, serta didalam tas tersebut terdapat juga 1 (satu) buah dompet kecil berwarna hitam yang berisi 6 (enam) butir pil berwarna merah dibungkus plastik bening dan plastik klip yang diduga narkoba selain barang-barang tersebut anggota kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah timbangan digital merek pocket scale berwarna hitam, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah telepon selular merek Oppo berwarna biru beserta sim card-nya, 1 (satu) buah telepon selular merek Nokia tipe 150 berwarna putih beserta sim card-nya, dan uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan hasil penjualan serbuk kristal yang diduga narkoba dimana yang kesemuanya diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya dan selanjutnya Terdakwa bersama barang-barang hasil pengeledahan tersebut diamankan oleh Saksi Agus Palete bin Jhon Palete serta Saksi Dwi Rizky Ferianto bin Sarbani serta beberapa anggota kepolisian lainnya ke kantor polisi Resor Gunung Mas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket benda kristal yang diduga narkoba dan 6 (enam) butir pil berwarna merah yang diduga narkoba dari saudara Mawong dengan carapada hari Minggu tanggal 11 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 WIB

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



menghubungi saudara Mawong dan memesan kepadanya paket seberat 1 (satu) ons untuk shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi, yang diminta Terdakwa untuk diantarkan kepadanya dengan berutang terlebih dahulu kepada saudara Mawong yang kemudian sekitar pukul 20.00 WIB pada hari yang sama saudara Mawong bertemu dengan Terdakwa di desa Karitak dengan membawa pesanan Terdakwa sebelumnya yakni 1 (satu) ons paket shabu dan 9 (sembilan) butir pil ekstasi dan selanjutnya menyerahkan barang pesanan tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memaketkan kembali paket 1 (satu) ons benda kristal yang diduga narkoba menjadi 21 (dua puluh satu) paket dengan berat masing-masing  $\pm$  5 (lima) gram dan 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkoba selanjutnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 Terdakwa menjual 2 (dua) paket dengan berat  $\pm$  10 (sepuluh) gram kepada Saudara Pak Aldi di Bawan seharga Rp9.400.000,00 (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) per paket kemudian pada hari yang sama Terdakwa menjual 4 (empat) paket kepada Saudara Abdul di Karitak seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) selanjutnya masih pada hari yang sama Terdakwa menjual 14 (empat belas) paket kepada Saudara Maman di Desa Pematang Limau seharga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) serta 3 (tiga) buah butir pil yang diduga narkoba seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya setelah itu pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Terdakwa menjual 1 (satu) kantong benda diduga narkoba kepada Saudara Pak Wulan di Desa Tanjung Karitak dengan harga Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang uang pembayarannya belum diberikan kepada Terdakwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 Terdakwa meminta kembali barang yang diduga narkoba kepada Saudara Maman sebanyak 1 (satu) paket dengan berat  $\pm$  2,5 (dua setengah) gram selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekitar pukul 19.00 WIB Saudara Musliadi als Dede bin Iman menghubungi Terdakwa untuk membeli barang sebanyak 1 (satu) paket seberat  $\pm$  5 (lima) gram kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Musliadi als Dede bin Iman untuk mengambil barang kepada Saudara Pak Wulan, dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari Saudari Karen atas penjualan barang yang diduga narkoba seberat 2,5 (dua setengah) gram dengan pembeli Saudara Musliadi als Dede bin Iman selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 11.00 WIB saat Terdakwa berada di Toko Baju Bintang Thia, Terdakwa memesan kembali paket sebanyak 1 (satu) ons kepada Saudara Mawong dan kemudian sekitar



pukul 12.00 WIB terdapat orang suruhan Saudara Mawong yang Terdakwa tidak kenal mengantarkan paket pesanan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa simpan di dalam kamar pada tas selempang merek TQ Collection warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pembelian benda yang diduga narkotika dan pil yang diduga narkotika sebanyak 4 (empat) kali yaitu pertama pada tanggal 11 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 30 September 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), ketiga pada tanggal 11 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), dan keempat pada tanggal 22 Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1 (satu) ons seharga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) serta 9 (sembilan) butir pil yang diduga narkotika seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengedarkan barang yang diduga narkotika tersebut dengan memesan melalui telepon selular milik Terdakwa yang kemudian Terdakwa mengantarkan paket pesanan tersebut kepada yang meminta;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika telah dilakukan pengujian laboratorium dengan hasil bahwa kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 249/LHP/VII/PNBP/2020 tertanggal 17 Juni 2020 serta 6 (enam) plastik klip yang berisi tablet berwarna pink mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket plastik klip yang berisi kristal putih serta 6 (enam) butir tablet berwarna merah muda yang didapatkan Terdakwa dari Saudara Mawong akan diedarkan oleh Terdakwa dengan harga perkantongnya sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan untuk pil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per butirnya dimana apabila



seluruh paket berhasil diedarkan maka keuntungan yang akan didapatkan Terdakwa sebesar ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sebesar ± Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk penjualan pil yang diduga narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan kemudian Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini adalah menjadi penjual narkotika golongan I dimana perbuatan Terdakwa memberikan atau menyerahkan narkotika dan kemudian mendapatkan pembayaran atas narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, "Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan memiliki izin yang diberikan hak oleh Undang-undang untuk menyalurkan Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa menjadi penjual atau yang menyalurkan Narkotika Golongan I tersebut merupakan perbuatan yang tanpa hak ataupun melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

**Ad.3. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 466/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar



POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas kristal bening mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangkaraya Nomor 467/LHP/X/PNBP/2020 tertanggal 27 Oktober 2020 yang diketahui oleh I Dewa Made Hari Buana, S. Si., Apt., selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM di Palangkaraya yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan atas tablet berwarna pink mengandung metafetamina yang termasuk narkotika golongan I nomor urut 37 Lampiran 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 110/11144/2020 oleh Imanuel Martinus Batubara selaku petugas penimbang dan Muhammad selaku pengelola unit PT. Pegadaian (persero) UPC Gunung Mas tertanggal 15 Juni 2020 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap:

- a. 2 (dua) plastik klip dengan berat 102,62 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 101,40 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 102,49 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 101,27 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,39 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,13 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;
- b. 6 (enam) plastik klip dengan berat 1,89 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,29 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya. Terhadap barang tersebut kemudian disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan Negeri seberat 1,64 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta berat 1,04 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya dan untuk pembuktian di Laboratorium BPOM Palangkaraya seberat 0,35 gram yang ditimbang bersamaan dengan bungkusnya serta 0,25 gram yang ditimbang tanpa bungkusnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana penjara dan pidana denda, maka selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, juga ditambahkan pidana denda, yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) plastik klip besar serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 101,52 gram dan berat bersih 100,56 gram, 1 (satu) plastik klip kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,84 gram, 6 (enam) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 1,89 Gram dan berat bersih 1,29 Gram, 1 (satu) bundel plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam beserta bungkusnya, 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam, 1 (satu) buah sarung merk Red Doorz warna merah, 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 150 warna putih beserta Sim Card, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sim Card, 1 (satu) buah Tas warna hitam merk JQ Colection; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah yang sedang berusaha keras memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Niko Priatama als Ikong als Cina als Bapak Fini bin Lanci tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- (1 (satu) plastik klip besar serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 101,52 gram dan berat bersih 100,56 gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,10 gram dan berat bersih 0,84 gram;
- 6 (enam) butir yang diduga Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 1,89 Gram dan berat bersih 1,29 Gram;
- 1 (satu) bundel plastik klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital merk Scale warna hitam beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung merk Red Doorz warna merah;
- 1 (satu) buah sendok shabu terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia 150 warna putih beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna putih beserta Sim Card;
- 1 (satu) buah Tas warna hitam merk JQ Colection;

**Dimusnahkan**

- Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

**Dirampas untuk negara**

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Rudy Ruswoyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H., Fransiskus Sinurat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Janang Mula Andri Ronu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mario Reymond Pandey Silalahi, S.H.

Rudy Ruswoyo, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiskus Sinurat, S.H.

Panitera Pengganti,

Friady, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Kkn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37